

**PEMBATASAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN
DALAM PEMBERIAN GRASI DIDALAM PRESFEKTIF HUKUM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI



SCORVENNY

12400501017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SCORVENNY
NIM : 12400501017
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PEMBATASAN KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM
PEMBERIAN GRASI DIDALAM PRESFEKTIF
HUKUM KETETANEGARAAN INDONESIA

Disetujui Oleh :

Doen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Poltak Siringoringo, S.H.,M.H)

(Radisman Saragih, S.H.,M.H)

Mengetahui, **Ketua Program Kekhususan Tata Negara**

(Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBATASAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI DIDALAM PRESFEKTIF HUKUM KETETANEGARAAN INDONESIA

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Scorvenny
NIM : 12400501017

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji Skripsi Pada hari..... tanggal.....
bulan.....2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Pengaji,

Anggota Tim Pengaji I Ketua Tim Pengaji Anggota Tim Pengaji II

(Radisman Saragih, SH MH) (Poltak Siringoringo, SH, MH) (Chandra Aritonang, SH, MH)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Kristen Indonesia

(Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat waktu. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Judul skripsi ini adalah **“PEMBATASAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA”**.

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Uniersitas Kristen Indonesia.

Selama dalam penyusunan skripsi ini banyak suka dan dukanya yang alami oleh penulis, akan tetapi semuanya justru menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi penulis.

Penulis sangat menyadari keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis sangat mengharapkan kepada berbagai pihak untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi untuk menyempurnakan skripsi dimasa yang akan datang. Skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Ketatanegaraan Indonesia.

Jakarta, Mei 2016

Penulis

(SCORVENNY)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Bapak Dr. Maruarar Siahaan SH.,MH.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Ibu Elly Pandiangan, SH., MH.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Chandra Aritonang, SH., MH.
5. Dosen Pembimbing Skripsi I Bapak Poltak Siringoringo, SH., MH, yang telah membimbing penulis sekaligus Ketua Program Kekukhususan Hukum Tata Negara, Tuhan memberkati Bapak dan Keluarga.
6. Pembimbing II Bapak Kraisus Sitanggang, SH., MH, yang telah membimbing penulis, Tuhan memberkati Bapak dan Keluarga.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya Dosen yang pernah memberikan segala ilmu dalam seluruh mata kuliah yang telah penulis ikuti.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas bantuannya yang diberikan kepada penulis.

9. Keluarga Besar Penulis, Mama dan Uda dalam kesederhanaannya namun telah membentuk karakter berfikir kritis dan untuk setiap do'a, kasih sayang, perlindungan, kesabaran yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.
10. Kepada All My Teams, Credit ADM Bogor, Tangerang, Pontianak, PT. Bank OCBCNISP, Tbk, Bapak Nio Antonio, Credir Operation Div Head.
Semoga skripsi yang sederhana ini, memberikan manfaat bagi kepentingan studi ilmu-ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, Mei 2016

Penulis,

SCORVENNY

ABSTRAK

- I. Nama : SCORVENNY
- II. NIM : 12400501017
- III. Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
- IV. Judul Skripsi : Pembatasan Kewenangan Konstitusional Presiden
Dalam Pemberian Grasi Dalam Presfektik Hukum
Ketatanegaraan Indonesia
- V. Halaman : (ix) + 80 Halaman + Lampiran
- VI. Kata Kunci : Pembatasan Kewenangan Konstitusional Presiden
Dalam Pemberian Grasi

VII.Ringakasan Isi

berdasarkan penetapan perubahan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 14 UUD 1945 disebutkan Presiden memberi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Pemberian Grasi dan Rehabilitasi tidak perlu mendapat persetujuan DPR bahkan tidak diatur didalam undang-undang yang khusus diadakan untuk itu. Sesuai Pasal 14 ayat (1) baru Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Rumusan Pasal 14 baru ini kekuasaan Presiden.

Berkaitan dengan Pelaksanaan Prinsip Check and Balances Sistem serta Hubungan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara lainnya, antara lain mengenai pemberian Grasi, Amnesti, dan Rehabilitasi semua menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, saat ini dalam menggunakan kewenangannya harus dengan memperhatikan pertimbangan lembaga Negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan kewenangannya. Secara teoritis hak prerogatif Presiden kekuasaan mutlak Presiden.

Setelah perubahan UUD 1945 dalam hak pemberian Grasi Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, maka pemberian Grasi secara hukum tidaklah mutlak karena ada intervensi dari MA sehingga secara hukum pemberian Grasi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak sepenuhnya kewenangan Presiden, sehingga pembatasan kewenangan

konstitusional Presiden dalam pemberian Grasi khusus tindak pidana narkotik harus dibatasi.

- VIII.Daftar Acuan : 15 Buku + 5 Undang-Undang
IX. Dosen Pembimbing I : Poltak Siringoringo, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Kraisus Sitanggag, S.H., M.H

Penulis,

SCORVENNY

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	6
.....	
C. Ruang Lingkup Permasalahan	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. Kewenangan Presiden didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	14
1. Kewenangan Presiden didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	14
2. Konstitusi Indonesia	22
A. Konstitusi dan Hukum Dasar.....	22

B.	Undang-Undang Dasar 1945	24
C.	Konstitusi RIS 1949	27
D.	undang-Undang Dasar Sementara	28
E.	Teori Konstitusi	31
II.	Kewenangan Presiden Di Dalam Pemberian Grasi	35
A.	Presiden	35
B.	Kedudukan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	36
C.	Pengertian Grasi	37
III.	Tindak Pidana Narkotik	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

I.	Pembatasan Kewenangan Konstitusi Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotik	59
II.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotik	73

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

1.	Peraturan Perundang-Undangan	78
2.	Buku	78